



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERMAN RUSLI ALIAS HERMAN BIN RUSLI**
2. Tempat lahir : Rappang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/18 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan BTN Sakira Residence Kel. Arawa Kec.
Watang Pulu Kab Sidrap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bar tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bar tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bar



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN RUSLI Alias HERMAN Bin RUSLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAN RUSLI Alias HERMAN Bin RUSLI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) gulungan kabel feeder neera tower telkomsel warna hitam;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Telkomsel melalui saksi ASWAR.
 - 1 (satu) buah gunting pemotong pipa warna kuning hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna putih dengan Nomor Polisi DP 3123 GB.
Dikembalikan kepada yang berhak
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga mencari nafkah serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-30/BR/Eoh.2/12/2022 tanggal 12 Desember 2022 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa HERMAN RUSLI Alias HERMAN Bin RUSLI (selanjutnya disebut terdakwa) melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yakni pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 16.43 dan pada hari Rabu tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 14.25 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2022 bertempat di TOWER KUPA yang terletak di Desa Kupa Kec. Mallusetasi Kab. Barru, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 16.20 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di TOWER Tanjung Butung Desa Lasitae Kec. Tanete Rilau Kab. Barru, dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 13.38 wita, pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 11.40 wita dan pada hari senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di TOWER Bulu Lampang Kel. Mangkoso Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru atau setidak-tidaknya kejadian-kejadian tersebut terjadi pada suatu tempat tertentu yang yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 16.43 bertempat di TOWER KUPA yang terletak di Desa Kupa Kec. Mallusetasi Kab. Barru, terdakwa masuk ke dalam Tower dengan cara memanjat pagar Lokasi Tower kemudian setelah di dalam Tower, terdakwa memanjat tiang Tower lalu memotong Kabel FEDEER NERA milik Telkomsel dengan menggunakan gunting pemotong pipa yang sudah terdakwa persiapkan kemudian mengambil Kabel tersebut. Setelah itu terdakwa membakar Kabel tersebut dan menjualnya di Kab. Sidrap. Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 14.25, bertempat di TOWER KUPA yang terletak di Desa Kupa Kec. Mallusetasi Kab. Barru, terdakwa kembali datang ke TOWER KUPA kemudian dengan cara yang sama sebagaimana tersebut mengambil kabel FEDEER NERA milik Telkomsel lalu menjualnya.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 16.20 bertempat di TOWER Tanjung Butung Desa Lasitae Kec. Tanete Rilau Kab. Barru, terdakwa masuk ke dalam Tower dengan cara memanjat pagar Lokasi Tower kemudian setelah di dalam Tower, terdakwa memanjat tiang Tower lalu memotong Kabel FEDEER NERA milik Telkomsel dengan menggunakan gunting pemotong pipa yang sudah terdakwa persiapkan kemudian mengambil Kabel tersebut dan membawanya ke Kab. Sidrap. Setelah itu terdakwa membakar Kabel tersebut dan menjualnya di Kab. Sidrap.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 13.38 wita, bertempat di Tower Bulu Lampang Kel. Mangkoso Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru, terdakwa masuk ke dalam Tower dengan cara memanjat pagar Lokasi Tower kemudian setelah di dalam Tower, terdakwa memanjat tiang Tower lalu memotong Kabel FEDEER NERA milik Telkomsel sepanjang 10 (sepuluh) meter dengan menggunakan gunting pemotong pipa yang sudah terdakwa persiapkan kemudian mengambil Kabel tersebut. Setelah itu terdakwa membakar Kabel tersebut dan menjualnya di Kab. Sidrap. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 11.40 wita, terdakwa kembali mendatangi Tower Bulu Lampang Kel. Mangkoso Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru dan dengan cara yang sama sebagaimana tersebut mengambil Kabel FEDEER NERA milik Telkomsel sepanjang 20 (dua) puluh meter. Kemudian selanjutnya pada hari senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 wita, terdakwa kembali lagi mendatangi Tower Bulu Lampang dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan setibanya di Tower Bulu Lampang, terdakwa memarkirkan sepeda motornya lalu terdakwa berjalan kaki ke lokasi Tower. Setelah itu terdakwa memanjat pagar Tower untuk memasuki lokasi Tower, kemudian setelah di dalam lokasi Tower terdakwa memanjat tiang tower setinggi sekitar 1,5 (satu koma lima) meter lalu mengeluarkan gunting pemotong pipa warna kuning hitam yang terdakwa simpan di saku celana kanannya kemudian terdakwa memotong Kabel FEDEER NERA milik Telkomsel. Setelah memotong kabel tersebut, kemudian terdakwa menarik kabel tersebut sehingga kabel tersebut jatuh ke tanah. Setelah itu terdakwa turun, kemudian mengangkat dan mengeluarkan kabel tersebut keluar dari pagar Tower lalu memasukkan kabel tersebut ke dalam karung. Setelah itu terdakwa memikul karung yang berisi Kabel FEDEER NERA milik Telkomsel tersebut dan menyimpannya di kuburan lalu terdakwa pulang ke rumahnya di Kab. Sidrap. Keesokan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harinya terdakwa kembali ke lokasi Tower Bulu Lampang dan tiba ditempat tersebut sekitar pukul 11. 00 wita untuk mengambil Kabel FEDEER NERA milik Telkomsel yang telah terdakwa simpan di kuburan dengan maksud untuk di bawa ke Kab. Sidrap, namun saat karung tersebut terdakwa naikkan ke sepeda motor terdakwa tiba-tiba datang Petugas Kepolisian lalu mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polsek Soppeng Riaja lalu dibawa ke Kantor Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa maksud dan tujuannya terdakwa mengambil barang milik Telkomsel adalah untuk dimiliki kemudian dijual untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak pernah meminta izin kepada Telkomsel untuk mengambil barang milik Telkomsel.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sekitar Rp.655.200.000,- (enam ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa melalui tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aswar Bin Abd. Salam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini karena masalah hilangnya barang berupa Kabel Fider Nera Tower Telkomsel Bulu Lampang, Tower Telkomsel Kupa dan Tower Telkomsel Tanjung Butung milik PT.Telkomsel;
 - Bahwa kejadian hilangnya Kabel Fider Nera di Tower Telkomsel Kupa terjadi kehilangan kabel Fider Nera tanggal 15 Agustus 2022 dan tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, Tower Telkomsel Tanjung Butung terjadi kehilangan Kabel Fider Nera pada tanggal 17 September 2022, dan Tower Telkomsel Bulu Lampang terjadi kehilangan pada tanggal 10 Oktober 2022 bertempat di Tower Telkomsel, di Bulu Lampang, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
 - Bahwa yang mengambil Kabel Fider Nera Tower Telkomsel Telkomsel Kupa, Tower Telkomsel Tanjung Butung dan Tower Telkomsel Bulu Lampang



milik PT. Telkomsel sebelumnya Saksi tidak mengetahui, nanti petugas kepolisian yang memberitahu kan kepada Saksi pada saat diperiksa barulah Saksi mengetahui bahwa yang mengambil Kabel Fider Nera Tower Telkomsel Bulu Lampang milik PT. Telkomsel adalah Terdakwa;

- Bahwa benar saat ini Saksi bekerja sebagai Tekhnisi pada PT Kinarya Utama Tekhnik (PT. Telkomsel);
- Bahwa tugas dan tanggung Jawab Saksi yaitu sebagai Tekhnisi pada Tower Telkomsel yaitu bertanggung jawab menjaga dan memelihara barang-barang milik PT. Telkomsel terutama kabel-kabel jaringan;
- Bahwa yang menjadi korban atas hilangnya Kabel Fider Nera Tower Telkomsel milik PT. Telkomsel adalah PT. Telkomsel sendiri;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah minta izin kepada PT. Telkomsel untuk mengambil Kabel Kabel Fider Nera Tower Telkomsel tersebut;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak atas Kabel Fider Nera Tower Telkomsel milik PT. Telkomsel;
- Bahwa Terdakwa mengambil Kabel Fider Nera Milik PT. Telkomsel untuk yang pertama yaitu di Tower Telkomsel Kupa,Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru selanjutnya Terdakwa mengambil Kabel Fider Nera milik PT. Telkomsel untuk yang kedua di Tower Telkomsel Tanjung Butung, Desa Lasitae, Kec. Tanete Rilau, Kab. Barru, kemudian Terdakwa kembali mengambil kabel Fider Nera untuk yang ketiga di Tower Telkomsel Bulu Lampang, Kel. Mangkoso, Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru;
- Bahwa cara terdakwa mengambil Kabel Fider Nera Tower Telkomsel Bulu Lampang milik (PT. Telkomsel) yaitu dengan cara memanjat pagar di Lokasi Tower, kemudian masuk kedalam lokasi Tower, lalu memanjat tiang Tower kemudian mengambil kabel Fider Nera dengan cara memotong kabel tersebut dengan menggunakan gunting pemotong pipa;
- Bahwa letak atau posisi Kabel Fider Nera Tower dari 3 (tiga) Wilayah di Kabupaten Barru Telkomsel masing-masing berada didalam lokasi Tower Telkomsel;
- Bahwa setahu Saksi kabel yang hilang di 3 (tiga) wilayah Tower Telkomsel adalah sebagai berikut:
 - o Panjang kabel yang hilang total yang di Tower KUPA, ada 320 (tiga ratus dua puluh) meter;
 - o Panjang kabel yang hilang total yang di Tower Tanjung Butung, ada 576 (lima ratus tujuh puluh enam) meter;



- o Panjang kabel yang hilang total yang di Tower Bulu Lampang, ada 40 (empat puluh) meter;
- o Dengan Total keseluruhan kehilangan 936 (Sembilan ratus tiga puluh enam) meter
- Bahwa harga Kabel Fider Nera Permeternya adalah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) permeter;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami PT. Telkomsel atas hilangnya kabel Fider Nera dari tiga Tower Telkomsel di Wilayah Kabupaten Barru yaitu sebesar Rp655.200.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Halamsyah Bin Hasan Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini karena masalah hilangnya barang berupa Kabel Fider Nera Tower Telkomsel Bulu Lampang, Tower Telkomsel Kupa dan Tower Telkomsel Tanjung Butung milik PT.Telkomsel;
 - Bahwa kejadian hilangnya Kabel Fider Nera di Tower Telkomsel Kupa terjadi kehilangan kabel Fider Nera tanggal 15 Agustus 2022 dan tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, Tower Telkomsel Tanjung Butung terjadi kehilangan Kabel Fider Nera pada tanggal 17 September 2022, dan Tower Telkomsel Bulu Lampang terjadi kehilangan pada tanggal 10 Oktober 2022 bertempat di Tower Telkomsel, di Bulu Lampang, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
 - Bahwa yang mengambil Kabel Fider Nera Tower Telkomsel Telkomsel Kupa, Tower Telkomsel Tanjung Butung dan Tower Telkomsel Bulu Lampang milik PT. Telkomsel sebelumnya Saksi tidak mengetahui, nanti petugas kepolisian yang memberitahu kan kepada Saksi pada saat diperiksa barulah Saksi mengetahui bahwa yang mengambil Kabel Fider Nera Tower Telkomsel Bulu Lampang milik PT. Telkomsel adalah Terdakwa;
 - Bahwa benar saat ini Saksi bekerja sebagai Tekhnisi pada PT Kinarya Utama Tekhnik (PT. Telkomsel);
 - Bahwa tugas dan tanggung Jawab Saksi yaitu sebagai Tekhnisi pada Tower Telkomsel yaitu bertanggung jawab menjaga dan memelihara barang-barang milik PT. Telkomsel terutama kabel-kabel jaringan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban atas hilangnya Kabel Fider Nera Tower Telkomsel milik PT. Telkomsel adalah PT. Telkomsel sendiri;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah minta izin kepada PT. Telkomsel untuk mengambil Kabel Kabel Fider Nera Tower Telkomsel tersebut;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak atas Kabel Fider Nera Tower Telkomsel milik PT. Telkomsel;
- Bahwa Terdakwa mengambil Kabel Fider Nera Milik PT. Telkomsel untuk yang pertama yaitu di Tower Telkomsel Kupa, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru selanjutnya Terdakwa mengambil Kabel Fider Nera milik PT. Telkomsel untuk yang kedua di Tower Telkomsel Tanjung Butung, Desa Lasitae, Kec. Tanete Rilau, Kab. Barru, kemudian Terdakwa kembali mengambil kabel Fider Nera untuk yang ketiga di Tower Telkomsel Bulu Lampang, Kel. Mangkoso, Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru;
- Bahwa cara terdakwa mengambil Kabel Fider Nera Tower Telkomsel Bulu Lampang milik (PT. Telkomsel) yaitu dengan cara memanjat pagar di Lokasi Tower, kemudian masuk kedalam lokasi Tower, lalu memanjat tiang Tower kemudian mengambil kabel Fider Nera dengan cara memotong kabel tersebut dengan menggunakan gunting pemotong pipa;
- Bahwa letak atau posisi Kabel Fider Nera Tower dari 3 (tiga) Wilayah di Kabupaten Barru Telkomsel masing-masing berada didalam lokasi Tower Telkomsel;
- Bahwa setahu Saksi kabel yang hilang di 3 (tiga) wilayah Tower Telkomsel adalah sebagai berikut:
 - o Panjang kabel yang hilang total yang di Tower KUPA, ada 320 (tiga ratus dua puluh) meter;
 - o Panjang kabel yang hilang total yang di Tower Tanjung Butung, ada 576 (lima ratus tujuh puluh enam) meter;
 - o Panjang kabel yang hilang total yang di Tower Bulu Lampang, ada 40 (empat puluh) meter;
 - o Dengan Total keseluruhan kehilangan 936 (Sembilan ratus tiga puluh enam) meter
- Bahwa harga Kabel Fider Nera Permeternya adalah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) permeter;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami PT. Telkomsel atas hilangnya kabel Fider Nera dari tiga Tower Telkomsel di Wilayah Kabupaten Barru yaitu

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp655.200.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Surya Wira Tama Bin Muh. Sadir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini karena masalah hilangnya barang berupa Kabel Fider Nera Tower Telkomsel Bulu Lampang, Tower Telkomsel Kupa dan Tower Telkomsel Tanjung Butung milik PT.Telkomsel;
- Bahwa kejadian hilangnya Kabel Fider Nera di Tower Telkomsel Kupa terjadi kehilangan kabel Fider Nera tanggal 15 Agustus 2022 dan tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, Tower Telkomsel Tanjung Butung terjadi kehilangan Kabel Fider Nera pada tanggal 17 September 2022, dan Tower Telkomsel Bulu Lampang terjadi kehilangan pada tanggal 10 Oktober 2022 bertempat di Tower Telkomsel, di Bulu Lampang, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa yang mengambil Kabel Fider Nera Tower Telkomsel Telkomsel Kupa, Tower Telkomsel Tanjung Butung dan Tower Telkomsel Bulu Lampang milik PT. Telkomsel sebelumnya Saksi tidak mengetahui, nanti petugas kepolisian yang memberitahu kan kepada Saksi pada saat diperiksa barulah Saksi mengetahui bahwa yang mengambil Kabel Fider Nera Tower Telkomsel Bulu Lampang milik PT. Telkomsel adalah Terdakwa;
- Bahwa benar saat ini Saksi bekerja sebagai Tekhnisi pada PT Kinarya Utama Teknik (PT. Telkomsel);
- Bahwa tugas dan tanggung Jawab Saksi yaitu sebagai Tekhnisi pada Tower Telkomsel yaitu bertanggung jawab menjaga dan memelihara barang-barang milik PT. Telkomsel terutama kabel-kabel jaringan;
- Bahwa yang menjadi korban atas hilangnya Kabel Fider Nera Tower Telkomsel milik PT. Telkomsel adalah PT. Telkomsel sendiri;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah minta izin kepada PT. Telkomsel untuk mengambil Kabel Kabel Fider Nera Tower Telkomsel tersebut;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak atas Kabel Fider Nera Tower Telkomsel milik PT. Telkomsel;
- Bahwa Terdakwa mengambil Kabel Fider Nera Milik PT. Telkomsel untuk yang pertama yaitu di Tower Telkomsel Kupa,Desa Kupa, Kecamatan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mallusetasi, Kabupaten Barru selanjutnya Terdakwa mengambil Kabel Fider Nera milik PT. Telkomsel untuk yang kedua di Tower Telkomsel Tanjung Butung, Desa Lasitae, Kec. Tanete Rilau, Kab. Barru, kemudian Terdakwa kembali mengambil kabel Fider Nera untuk yang ketiga di Tower Telkomsel Bulu Lampang, Kel. Mangkoso, Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru;

- Bahwa cara terdakwa mengambil Kabel Fider Nera Tower Telkomsel Bulu Lampang milik (PT. Telkomsel) yaitu dengan cara memanjat pagar di Lokasi Tower, kemudian masuk kedalam lokasi Tower, lalu memanjat tiang Tower kemudian mengambil kabel Fider Nera dengan cara memotong kabel tersebut dengan menggunakan gunting pemotong pipa;

- Bahwa letak atau posisi Kabel Fider Nera Tower dari 3 (tiga) Wilayah di Kabupaten Barru Telkomsel masing-masing berada didalam lokasi Tower Telkomsel;

- Bahwa setahu Saksi kabel yang hilang di 3 (tiga) wilayah Tower Telkomsel adalah sebagai berikut:

- o Panjang kabel yang hilang total yang di Tower KUPA, ada 320 (tiga ratus dua puluh) meter;

- o Panjang kabel yang hilang total yang di Tower Tanjung Butung, ada 576 (lima ratus tujuh puluh enam) meter;

- o Panjang kabel yang hilang total yang di Tower Bulu Lampang, ada 40 (empat puluh) meter;

- o Dengan Total keseluruhan kehilangan 936 (sembilan ratus tiga puluh enam) meter

- Bahwa harga Kabel Fider Nera Permeternya adalah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per meter;

- Bahwa jumlah kerugian yang dialami PT. Telkomsel atas hilangnya kabel Fider Nera dari tiga Tower Telkomsel di Wilayah Kabupaten Barru yaitu sebesar Rp655.200.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Wahyudi Bardin Alias Yudi Bin Bardi Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini karena masalah hilangnya barang berupa Kabel Fider Nera Tower Telkomsel Bulu Lampang, Tower Telkomsel Kupa dan Tower Telkomsel Tanjung Butung milik PT. Telkomsel;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian hilangnya Kabel Fider Nera di Tower Telkomsel Kupa terjadi kehilangan kabel Fider Nera tanggal 15 Agustus 2022 dan tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, Tower Telkomsel Tanjung Butung terjadi kehilangan Kabel Fider Nera pada tanggal 17 September 2022, dan Tower Telkomsel Bulu Lampang terjadi kehilangan pada tanggal 10 Oktober 2022 bertempat di Tower Telkomsel, di Bulu Lampang, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa yang mengambil Kabel Fider Nera Tower Telkomsel Telkomsel Kupa, Tower Telkomsel Tanjung Butung dan Tower Telkomsel Bulu Lampang milik PT. Telkomsel sebelumnya Saksi tidak mengetahui, nanti petugas kepolisian yang memberitahu kan kepada Saksi pada saat diperiksa barulah Saksi mengetahui bahwa yang mengambil Kabel Fider Nera Tower Telkomsel Bulu Lampang milik PT. Telkomsel adalah Terdakwa;
- Bahwa benar saat ini Saksi bekerja sebagai Tekhnisi pada PT Kinarya Utama Teknik (PT. Telkomsel);
- Bahwa tugas dan tanggung Jawab Saksi yaitu sebagai Tekhnisi pada Tower Telkomsel yaitu bertanggung jawab menjaga dan memelihara barang-barang milik PT. Telkomsel terutama kabel-kabel jaringan;
- Bahwa yang menjadi korban atas hilangnya Kabel Fider Nera Tower Telkomsel milik PT. Telkomsel adalah PT. Telkomsel sendiri;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah minta izin kepada PT. Telkomsel untuk mengambil Kabel Kabel Fider Nera Tower Telkomsel tersebut;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak atas Kabel Fider Nera Tower Telkomsel milik PT. Telkomsel;
- Bahwa Terdakwa mengambil Kabel Fider Nera Milik PT. Telkomsel untuk yang pertama yaitu di Tower Telkomsel Kupa, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru selanjutnya Terdakwa mengambil Kabel Fider Nera milik PT. Telkomsel untuk yang kedua di Tower Telkomsel Tanjung Butung, Desa Lasitae, Kec. Tanete Rilau, Kab. Barru, kemudian Terdakwa kembali mengambil kabel Fider Nera untuk yang ketiga di Tower Telkomsel Bulu Lampang, Kel. Mangkoso, Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru;
- Bahwa cara terdakwa mengambil Kabel Fider Nera Tower Telkomsel Bulu Lampang milik (PT. Telkomsel) yaitu dengan cara memanjat pagar di Lokasi Tower, kemudian masuk kedalam lokasi Tower, lalu memanjat tiang Tower kemudian mengambil kabel Fider Nera dengan cara memotong kabel tersebut dengan menggunakan gunting pemotong pipa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak atau posisi Kabel Fider Nera Tower dari 3 (tiga) Wilayah di Kabupaten Barru Telkomsel masing-masing berada didalam lokasi Tower Telkomsel;
- Bahwa setahu Saksi kabel yang hilang di 3 (tiga) wilayah Tower Telkomsel adalah sebagai berikut:
 - o Panjang kabel yang hilang total yang di Tower KUPA, ada 320 (tiga ratus dua puluh) meter;
 - o Panjang kabel yang hilang total yang di Tower Tanjung Butung, ada 576 (lima ratus tujuh puluh enam) meter;
 - o Panjang kabel yang hilang total yang di Tower Bulu Lampang, ada 40 (empat puluh) meter;
 - o Dengan Total keseluruhan kehilangan 936 (Sembilan ratus tiga puluh enam) meter
- Bahwa harga Kabel Fider Nera Permeternya adalah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) permeter;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami PT. Telkomsel atas hilangnya kabel Fider Nera dari tiga Tower Telkomsel di Wilayah Kabupaten Barru yaitu sebesar Rp655.200.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 5. Saksi Syeh Jabbar Bin Syeh Hamsah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini karena masalah hilangnya barang berupa Kabel Fider Nera Tower Telkomsel milik PT.Telkomsel;
 - Bahwa adapun kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Tower Telkomsel, di Bululampang, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
 - Bahwa adapun yang mengambil Kabel Fider Nera Tower Telkomsel Bulu Lampang milik PT. Telkomsel adalah Terdakwa (Herman);
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang hilangnya Kabel Fider Nera Tower Telkomsel Bulu Lampang milik PT. Telkomsel setelah Saksi menerima laporan atau pengaduan dari Masyarakat tentang hilangnya Kabel Fider Nera Tower Telkomsel Bulu Lampang milik PT. Telkomsel;
 - Bahwa benar saat itu Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar Pukul 11.00 Wita bertempat di Bulu Lampang, Kel. Mangkoso, Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru;
- Bahwa yang menjadi korban atas hilangnya Kabel Fider Nera Tower Telkomsel milik PT. Telkomsel adalah PT. Telkomsel sendiri;
- Bahwa banyaknya Kabel Fider Nera Tower Telkomsel Bulu Lampang milik PT. Telkomsel yaitu 1 (satu) karung, nama Saksi tidak mengetahui berapa panjangnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa mengambil Kabel Fider Nera Tower Telkomsel Milik PT. Telkomsel didalam Lokasi Tower, namun Saksi melihat langsung ketika Terdakwa datang mengambil hasil curiannya yang sudah dimasukkan kedalam karung untuk dinaikkan ke atas motornya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa setelah di Interogasi, Adapun cara terdakwa mengambil Kabel Fider Nera Tower Telkomsel Bulu Lampang milik (PT. Telkomsel) yaitu dengan cara memanjat pagar di Lokasi Tower, kemudian masuk kedalam lokasi Tower, lalu memanjat tiang Tower kemudian mengambil kabel Fider Nera dengan cara memotong kabel tersebut dengan menggunakan gunting pemotong pipa;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa mengambil Kabel Fider Nera Tower Telkomsel Bulu Lampang hanya seorang diri;
- Bahwa adapun letak atau posisi Kabel Fider Nera Tower Telkomsel Bulu Lampang milik PT. Telkomsel yaitu berada di dalam lokasi Tower Bulu Lampang, Kel. Mangkoso, Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru;
- Bahwa adapun hal tersebut sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya, nanti setelah Terdakwa di Interogasi dan menyampaikan di Kantor Polsek Soppeng Riaja bahwa ia menggunakan sebuah gunting pemotong pipa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil Kabel Fider Nera Tower Telkomsel Bulu Lampang milik PT. Telkomsel Saksi sedang berada di Lokasi kejadian dan mengendap di TKP;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat Terdakwa mengambil Kabel Fider Nera Tower Telkomsel Bulu Lampang milik PT. Telkomsel, merupakan tempat Umum dan bisa dilihat orang banyak karena berada ditempat yang tinggi;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu selain Kabel Fider Nera Tower Telkomsel Bulu Lampang milik PT.Telkomsel tidak ada lagi yang diambil Terdakwa pada waktu itu ;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah minta izin kepada PT. Telkomsel untuk mengambil Kabel Kabel Fider Nera Tower Telkomsel Bula Lampang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak atas Kabel Fider Nera Tower Telkomsel ketiga lokasi di Wilayah Kabupaten Barru milik PT. Telkomsel tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena masalah hilangnya barang berupa Kabel Fider Nera yang Terdakwa ambil pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa mengambil Kabel Fider Nera milik PT.Telkomsel yaitu tiga lokasi Tower yang berbeda antara lain di Tower Telkomsel Kupa, Tower Telkomsel Tanjung Butung dan Tower Telkomsel Bulu Lampang;
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Kabupaten Sidrap;
- Bahwa banyaknya Kabel Fider Nera Milik PT. Telkomsel yang Terdakwa ambil yaitu di Tower Kupa sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) meter, ditower Tanjung Butung sebanyak 576 (lima ratus tujuh puluh enam) meter dan di Tower Bulu Lampang sebanyak 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa mengambil Kabel Fider Nera di tiga lokasi di Wilayah Kabupaten Barru hanya seorang diri;
- Bahwa kejadian yang pertama di Tower Kupa pada hari Senin 15 Agustus 2022 pukul 02.00 WITA, Terdakwa memanjat pagar lalu memotong kabel pada bagian bawah kemudian menaiki tower melalui tangga dan memotong kabel yang tersambung pada tower bagian atas;
- Bahwa kejadian yang kedua di Tower Tanjung Butung pada tanggal 17 September 2022 pukul 23.00 WITA, Terdakwa memanjat pagar lalu memotong kabel pada bagian bawah kemudian menaiki tower melalui tangga dan memotong kabel yang tersambung pada tower bagian atas;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang ketiga di Tower Bulu Lampang pada tanggal 10 Oktober 2022 pukul 22.00 WITA, Terdakwa memanjat pagar lalu memotong kabel pada bagian bawah kemudian menaiki tower melalui tangga dan memotong kabel yang tersambung pada tower bagian atas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian ketika Terdakwa datang untuk mengambil hasil curian pada waktu sedang mengambil kabel tower yang sudah dipotong dari Tower Bulu Lampang;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Anggota dari Polsek Soppeng Riaja diantaranya Saksi Syeh Jabbar Bin Syeh Hamzah;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian yaitu sedang mengambil barang hasil curiannya untuk dibawa ke Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya di Hukum dengan tidak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Barru pada tahun 2003;
- Bahwa adapun orang yang melihat Terdakwa ketika ingin mengambil hasil curian berupa Kabel Fider Nera milik PT. Telkomsel yaitu Anggota Kepolisian dari Polsek Soppeng Riaja;
- Bahwa selain Kabel Fider Nera milik PT. Telkomsel tidak ada lagi barang yang Terdakwa ambil pada waktu itu;
- Bahwa pemilik Kabel Fider Nera yang Terdakwa ambil adalah milik PT. Telkomsel;
- Bahwa adapun Tower yang Terdakwa tempati mengambil Kabel Fider Nera milik PT. Telkomsel ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu di Tower Bulu Lampang
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan pada waktu mengambil Kabel Fider Nera milik Telkomsel adalah Gunting pemotong pipa;
- Bahwa selain Terdakwa memakai alat berupa Gunting pemotong pipa Terdakwa juga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z;
- Bahwa pemilik 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha merek Jupiter Z yang Terdakwa pergunakan mengambil Kabel Fider Nera milik PT. Telkomsel adalah Terdakwa sewa dari tetangga Terdakwa di kampung dan nama panggilannya adalah taufik;
- Bahwa adapun No. Polisi Sepeda motor Yamaha merek Jupiter Z yang Terdakwa pergunakan mengambil Kabel Fider Nera milik PT. Telkomsel yaitu DP3123CP;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil Kabel Fider Nera milik Telkomsel lalu Terdakwa simpan di kuburan, nanti besoknya baru Terdakwa ambil dan langsung Terdakwa bawa ke Sidrap;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil Kabel Kabel Fider Nera milik PT. Telkomsel yaitu pertama-tama Terdakwa masuk kedalam lokasi Tower dengan memanjat setinggi satu setengah meter lalu memotong Kabel Fider Nera dengan menggunakan Gunting pemotong pipa, setelah itu Terdakwa naik dengan menggunakan tangga Tower sehingga 7 (tujuh) meter lalu menggantung lagi Kabel tersebut, lalu menarik kabel tersebut sampai jatuh ketanah, setelah itu Terdakwa turun lalu mengangkat kabel tersebut keluar dari pagar kemudian Terdakwa lipat lalu kabel tersebut Terdakwa masukkan kedalam karung lalu Terdakwa simpan dan pada siang harinya Terdakwa bermaksud mengambil dan membawa kabel tersebut kemotor dan pada saat Terdakwa hendak menaikkan kabeli tersebut keatas motor Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada tulisan dilarang masuk kecuali yang berkepentingan pada pagar yang dipanjat oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap masuk untuk mengambil kabel pada tower;
- Bahwa adapun Kabel Fider Nera milik PT. Telkomsel sebagian Terdakwa sudah jual;
- Bahwa adapun Kabel Fider Nera milik PT. Telkomsel Terdakwa jual kepada Mas Bahar;
- Bahwa Terdakwa sudah dapat hasil dari menjual Kabel Fider Nera milik PT. Telkomsel sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa harga Kabel Fider Nera milik PT. Telkomsel Mas Bahar beli Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kilo;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali menjual Kabel Fider Nera milik PT. Telkomsel kepada Mas Bahar di Sidrap;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah di Jalan BTN Sakira Residence Kel. Arawa, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap seorang diri dengan mengendarai sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna putih dengan tujuan untuk mencari Kabel Fider Nera milik PT. Telkomsel yang terletak di Bulu Lampang, Kel. Mangkoso, Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru, dan setelah tiba dilokasi Tower di Bulu Lampang sekitar pukul 02.00 WITA atau dini hari Terdakwa lalu memarkir motor Terdakwa dikuburan, lalu Terdakwa berjalan kaki ke lokasi Tower, setelah itu Terdakwa lalu memanjat pagar Tower setinggi satu koma

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima meter lalu kemudian mengeluarkan Gunting pemotong pipa warna kuning hitam yang Terdakwa simpan disaku celana kanan lalu kemudian memotong Kabel Fider Nera Tower milik PT. Telkomsel sepanjang satu setengah meter, setelah itu Terdakwa kembali memanjat tiang Tower setinggi tujuh meter kemudian kembali memotong Kabel Fider Nera tersebut, setelah itu Terdakwa menarik Kabel Fider Nera tersebut sehingga terjatuh ketanah, setelah itu Terdakwa turun lalu mengangkat dan mengeluarkan Kabel Fider Nera keluar dari pagar, setelah diluar pagar Terdakwa kemudian melipat kabel Fider tersebut kemudian memasukkan kedalam karung, lalu Terdakwa memikul karung yang berisi Kabel Fider Nera milik PT. Telkomsel lalu Terdakwa simpan di kuburan, kemudian Terdakwa pulang ke rumah di Kab. Sidrap dan pada siang harinya Terdakwa kembali berangkat dari Kab. Sidrap menuju Kab. Barru di Tower Bulu Lampang dan tiba sekitar pukul 11.00 WITA untuk mengambil Kabel Fider Nera Milik PT. Telkomsel yang Terdakwa ambil sebelumnya dengan maksud membawanya ke Kab. Sidrap, namun pada saat Terdakwa mengangkat karung naik keatas motor tiba-tiba datang petugas Kepolisian memeriksa Terdakwa dan isi karung, setelah itu Terdakwa diamankan dan di bawa ke Polsek Soppeng Riaja untuk di lakukan pemeriksaan;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Kabel Fider Nera milik PT. Telkomsel adalah untuk dimiliki sedangkan tujuan Terdakwa adalah untuk dijual dan hasilnya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak untuk mengambil Kabel Fider Nera milik PT. Telkomsel;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami PT. Telkomsel Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah minta izin kepada PT. Telkomsel untuk mengambil Kabel Fider Nera di tiga Tower di Wilayah Kab. Barru ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) gulungan kabel feeder nera tower telkomsel warna hitam;
2. 1 (satu) buah gunting pemotong pipa warna kuning hitam;
3. 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna putih dengan Nomor Polisi DP 3123 GB;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil Kabel Fider Nera milik PT.Telkomsel yaitu tiga lokasi Tower yang berbeda antara lain di Tower Telkomsel Kupa, Tower Telkomsel Tanjung Butung dan Tower Telkomsel Bulu Lampang;
- Bahwa banyaknya Kabel Fider Nera Milik PT. Telkomsel yang Terdakwa ambil yaitu di Tower Kupa sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) meter, ditower Tanjung Butung sebanyak 576 (lima ratus tujuh puluh enam) meter dan di Tower Bulu Lampang sebanyak 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa mengambil Kabel Fider Nera di tiga lokasi di Wilayah Kabupaten Barru hanya seorang diri;
- Bahwa kejadian yang pertama di Tower Kupa pada hari Senin 15 Agustus 2022 pukul 02.00 WITA, Terdakwa memanjat pagar lalu memotong kabel pada bagian bawah kemudian menaiki tower melalui tangga dan memotong kabel yang tersambung pada tower bagian atas;
- Bahwa kejadian yang kedua di Tower Tanjung Butung pada tanggal 17 September 2022 pukul 23.00 WITA, Terdakwa memanjat pagar lalu memotong kabel pada bagian bawah kemudian menaiki tower melalui tangga dan memotong kabel yang tersambung pada tower bagian atas;
- Bahwa kejadian yang ketiga di Tower Bulu Lampang pada tanggal 10 Oktober 2022 pukul 22.00 WITA, Terdakwa memanjat pagar lalu memotong kabel pada bagian bawah kemudian menaiki tower melalui tangga dan memotong kabel yang tersambung pada tower bagian atas;
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan pada waktu mengambil Kabel Fider Nera milik Telkomsel adalah Gunting pemotong pipa;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil Kabel Fider Nera milik PT. Telkomsel yaitu pertama-tama Terdakwa masuk kedalam lokasi Tower dengan memanjat setinggi satu setengah meter lalu memotong Kabel Fider Nera dengan menggunakan Gunting pemotong pipa, setelah itu Terdakwa naik dengan menggunakan tangga Tower sehingga 7 (tujuh) meter lalu menggantung lagi Kabel tersebut, lalu menarik kabel tersebut sampai jatuh ketanah, setelah itu Terdakwa turun lalu mengangkat kabel tersebut keluar dari pagar kemudian Terdakwa lipat lalu kabel tersebut Terdakwa masukkan kedalam karung lalu Terdakwa simpan dan pada siang harinya Terdakwa bermaksud mengambil dan membawa kabel tersebut kemotor dan pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hendak menaikkan kabeli tersebut keatas motor Terdakwa langsung ditangkap;

- Bahwa Terdakwa mengetahui ada tulisan dilarang masuk kecuali yang berkepentingan pada pagar yang dipanjat oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap masuk untuk mengambil kabel pada tower;
- Bahwa Kabel Fider Nera milik PT. Telkomsel sebagian Terdakwa sudah jual;
- Bahwa Kabel Fider Nera milik PT. Telkomsel Terdakwa jual kepada Mas Bahar;
- Bahwa Terdakwa sudah dapat hasil dari menjual Kabel Fider Nera milik PT. Telkomsel sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Kabel Fider Nera milik PT. Telkomsel adalah untuk dimiliki sedangkan tujuan Terdakwa adalah untuk dijual dan hasilnya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah minta izin kepada PT. Telkomsel untuk mengambil Kabel Fider Nera di tiga Tower di Wilayah Kab. Barru;
- Bahwa harga Kabel Fider Nera milik PT. Telkomsel Mas Bahar beli Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kilo;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali menjual Kabel Fider Nera milik PT. Telkomsel kepada Mas Bahar di Sidrap;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah di Jalan BTN Sakira Residence Kel. Arawa, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap seorang diri dengan mengendarai sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna putih dengan tujuan untuk mencari Kabel Fider Nera milik PT. Telkomsel yang terletak di Bulu Lampang, Kel. Mangkoso, Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru, dan setelah tiba dilokasi Tower di Bulu Lampang sekitar pukul 02.00 WITA atau dini hari Terdakwa lalu memarkir motor Terdakwa dikuburan, lalu Terdakwa berjalan kaki ke lokasi Tower, setelah itu Terdakwa lalu memanjat pagar Tower setinggi satu koma lima meter lalu kemudian mengeluarkan Gunting pemotong pipa warna kuning hitam yang Terdakwa simpan disaku celana kanan lalu kemudian memotong Kabel Fider Nera Tower milik PT. Telkomsel sepanjang satu setengah meter, setelah itu Terdakwa kembali memanjat tiang Tower setinggi tujuh meter kemudian kembali memotong Kabel Fider Nera tersebut, setelah itu Terdakwa menarik Kabel Fider Nera tersebut sehingga terjatuh ketanah, setelah itu Terdakwa turun lalu mengangkat dan mengeluarkan Kabel Fider

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nera keluar dari pagar, setelah diluar pagar Terdakwa kemudian melipat kabel Fider tersebut kemudian memasukkan kedalam karung, lalu Terdakwa memikul karung yang berisi Kabel Fider Nera milik PT. Telkomsel lalu Terdakwa simpan di kuburan, kemudian Terdakwa pulang ke rumah di Kab. Sidrap dan pada siang harinya Terdakwa kembali berangkat dari Kab. Sidrap menuju Kab. Barru di Tower Bulu Lampang dan tiba sekitar pukul 11.00 WITA untuk mengambil Kabel Fider Nera Milik PT. Telkomsel yang Terdakwa ambil sebelumnya dengan maksud membawanya ke Kab. Sidrap, namun pada saat Terdakwa mengangkat karung naik keatas motor tiba-tiba datang petugas Kepolisian memeriksa Terdakwa dan isi karung, setelah itu Terdakwa diamankan dan di bawa ke Polsek Soppeng Riaja untuk di lakukan pemeriksaan;

- Bahwa kabel yang hilang di 3 (tiga) wilayah Tower Telkomsel adalah sebagai berikut:

- o Panjang kabel yang hilang total yang di Tower KUPA, ada 320 (tiga ratus dua puluh) meter;
- o Panjang kabel yang hilang total yang di Tower Tanjung Butung, ada 576 (lima ratus tujuh puluh enam) meter;
- o Panjang kabel yang hilang total yang di Tower Bulu Lampang, ada 40 (empat puluh) meter;
- o Dengan Total keseluruhan kehilangan 936 (Sembilan ratus tiga puluh enam) meter

- Bahwa harga Kabel Fider Nera Permeternya adalah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) permeter;

- Bahwa yang menjadi korban atas hilangnya Kabel Fider Nera Tower Telkomsel adalah PT. Telkomsel sendiri selaku pemiliknya;

- Bahwa jumlah kerugian yang dialami PT. Telkomsel atas hilangnya kabel Fider Nera dari tiga Tower Telkomsel di Wilayah Kabupaten Barru yaitu sebesar Rp655.200.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu
5. perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa **Herman Rusli Alias Herman Bin Rusli** selaku subyek tindak pidana, identitas terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan didepan persidangan adalah sebagaimana keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, bahwa benar Terdakwa selaku subyek tindak pidana yang diperiksa dan diadili didepan persidangan sebagai pelaku tindak pidana. Terdakwa adalah cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku atau subyek perkara ini, maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur mengambil telah mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilaporkan dari kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai, terlaksana apabila benda ini sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah dari tempat asalnya, tetapi dalam praktek ditafsirkan secara luas, hingga tidak sesuai lagi dengan pengertian dalam tata bahasa. Dengan demikian perbuatan mengambil harus dilihat dari kasusnya yang dihadapi sesuai dengan perkembangan masyarakat Sedangkan pengertian barang diartikan yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa didalam fakta persidangan bahwa benar Terdakwa mengambil Kabel Fider Nera milik PT.Telkomsel yaitu tiga lokasi Tower yang berbeda antara lain di Tower Telkomsel Kupa, Tower Telkomsel Tanjung Butung dan Tower Telkomsel Bulu Lampang;

Menimbang, bahwa banyaknya Kabel Fider Nera Milik PT. Telkomsel yang Terdakwa ambil yaitu di Tower Kupa sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) meter, ditower Tanjung Butung sebanyak 576 (lima ratus tujuh puluh enam) meter dan di Tower Bulu Lampang sebanyak 40 (empat puluh) meter;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah di Jalan BTN Sakira Residence Kel. Arawa, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap seorang diri dengan mengendarai sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna putih dengan tujuan untuk mencari Kabel Fider Nera milik PT. Telkomsel yang terletak di Bulu Lampang, Kel. Mangkoso, Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru, dan setelah tiba dilokasi Tower di Bulu Lampang sekitar pukul 02.00 WITA atau dini hari Terdakwa lalu memarkir motor Terdakwa dikuburan, lalu Terdakwa berjalan kaki ke lokasi Tower, setelah itu Terdakwa lalu memanjat pagar Tower setinggi satu koma lima meter lalu kemudian mengeluarkan Gunting pemotong pipa warna kuning hitam yang Terdakwa simpan disaku celana kanan lalu kemudian memotong Kabel Fider Nera Tower milik PT. Telkomsel sepanjang satu setengah meter, setelah itu Terdakwa kembali memanjat tiang Tower setinggi tujuh meter kemudian kembali memotong Kabel Fider Nera tersebut, setelah itu Terdakwa menarik Kabel Fider Nera tersebut sehingga terjatuh ketanah, setelah itu Terdakwa turun lalu mengangkat dan mengeluarkan Kabel Fider Nera keluar dari pagar, setelah diluar pagar Terdakwa kemudian melipat kabel Fider tersebut kemudian memasukkan kedalam karung, lalu Terdakwa memikul karung yang berisi Kabel Fider Nera milik PT. Telkomsel lalu Terdakwa simpan di kuburan, kemudian Terdakwa pulang ke rumah di Kab. Sidrap dan pada siang harinya Terdakwa kembali berangkat dari Kab. Sidrap menuju Kab. Barru di Tower Bulu Lampang dan tiba sekitar pukul 11.00 WITA untuk mengambil Kabel Fider Nera Milik PT. Telkomsel yang Terdakwa ambil sebelumnya dengan maksud membawanya ke Kab. Sidrap, namun pada saat Terdakwa mengangkat karung naik keatas motor

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiba-tiba datang petugas Kepolisian memeriksa Terdakwa dan isi karung, setelah itu Terdakwa diamankan dan di bawa ke Polsek Soppeng Riaja untuk di lakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban atas hilangnya Kabel Fider Nera Tower Telkomsel adalah PT. Telkomsel sendiri selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki ini terwujud dalam kehendak keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku-pelaku harus sadar bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan bahwa Terdakwa mengambil Kabel Fider Nera di tiga lokasi di Wilayah Kabupaten Barru hanya seorang diri;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mengambil Kabel Kabel Fider Nera milik PT. Telkomsel yaitu pertama-tama Terdakwa masuk kedalam lokasi Tower dengan memanjat setinggi satu setengah meter lalu memotong Kabel Fider Nera dengan menggunakan Gunting pemotong pipa, setelah itu Terdakwa naik dengan menggunakan tangga Tower sehingga 7 (tujuh) meter lalu menggantung lagi Kabel tersebut, lalu menarik kabel tersebut sampai jatuh ketanah, setelah itu Terdakwa turun lalu mengangkat kabel tersebut keluar dari pagar kemudian Terdakwa lipat lalu kabel tersebut Terdakwa masukkan kedalam karung lalu Terdakwa simpan dan pada siang harinya Terdakwa bermaksud mengambil dan membawa kabel tersebut kemotor dan pada saat Terdakwa hendak menaikkan kabel tersebut keatas motor Terdakwa langsung ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui ada tulisan dilarang masuk kecuali yang berkepentingan pada pagar yang dipanjat oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap masuk untuk mengambil kabel pada tower;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa pergunakan pada waktu mengambil Kabel Fider Nera milik Telkomsel adalah Gunting pemotong pipa;

Menimbang, bahwa Kabel Fider Nera milik PT. Telkomsel sebagian Terdakwa sudah jual;



Menimbang, bahwa Terdakwa sudah dapat hasil dari menjual Kabel Fider Nera milik PT. Telkomsel sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Kabel Fider Nera milik PT. Telkomsel adalah untuk dimiliki sedangkan tujuan Terdakwa adalah untuk dijual dan hasilnya untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa harga Kabel Fider Nera milik PT. Telkomsel Mas Bahar beli Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kilo;

Menimbang, bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah minta izin kepada PT. Telkomsel untuk mengambil Kabel Fider Nera di tiga Tower di Wilayah Kab. Barru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang dan harus ada barang yang rusak, putus atau pecah, memecah adalah merusak/merubah barang menjadi beberapa bagian yang lebih kecil, memanjat adalah masuk ke suatu tempat dengan cara menggunakan tangan, kaki, atau bagian tubuh lainnya untuk mendaki objek topografi yang curam, memakai kunci palsu adalah memakai perkakas yang gunanya untuk membuka kunci itu, memakai perintah palsu adalah memakai suatu perintah yang kelihatannya seperti perintah asli yang dikeluarkan oleh pihak yang berhak, tapi sebenarnya bukan, memakai jabatan palsu yaitu memakai pakaian sementara ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan bahwa benar cara Terdakwa mengambil Kabel Kabel Fider Nera milik PT. Telkomsel yaitu pertama-tama Terdakwa masuk kedalam lokasi Tower dengan memanjat setinggi satu setengah meter lalu memotong Kabel Fider Nera dengan menggunakan Gunting pemotong pipa, setelah itu Terdakwa naik dengan menggunakan tangga Tower sehingga 7 (tujuh) meter lalu menggantung lagi Kabel tersebut, lalu menarik kabel tersebut sampai jatuh ketanah, setelah itu Terdakwa turun lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat kabel tersebut keluar dari pagar kemudian Terdakwa lipat lalu kabel tersebut Terdakwa masukkan kedalam karung lalu Terdakwa simpan dan pada siang harinya Terdakwa bermaksud mengambil dan membawa kabel tersebut kemotor dan pada saat Terdakwa hendak menaikkan kabel tersebut keatas motor Terdakwa langsung ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui ada tulisan dilarang masuk kecuali yang berkepentingan pada pagar yang dipanjat oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap masuk untuk mengambil kabel pada tower;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur **“yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”** telah terpenuhi

Ad.5. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan bahwa benar Terdakwa mengambil Kabel Fider Nera di tiga lokasi di Wilayah Kabupaten Barru hanya seorang diri;

Menimbang, bahwa kejadian yang pertama di Tower Kupa pada hari Senin 15 Agustus 2022 pukul 02.00 WITA, Terdakwa memanjat pagar lalu memotong kabel pada bagian bawah kemudian menaiki tower melalui tangga dan memotong kabel yang tersambung pada tower bagian atas;

Menimbang, bahwa kejadian yang kedua di Tower Tanjung Butung pada tanggal 17 September 2022 pukul 23.00 WITA, Terdakwa memanjat pagar lalu memotong kabel pada bagian bawah kemudian menaiki tower melalui tangga dan memotong kabel yang tersambung pada tower bagian atas;

Menimbang, bahwa kejadian yang ketiga di Tower Bulu Lampang pada tanggal 10 Oktober 2022 pukul 22.00 WITA, Terdakwa memanjat pagar lalu memotong kabel pada bagian bawah kemudian menaiki tower melalui tangga dan memotong kabel yang tersambung pada tower bagian atas;

Menimbang, bahwa kabel yang hilang di 3 (tiga) wilayah Tower Telkomsel adalah sebagai berikut:

- o Panjang kabel yang hilang total yang di Tower KUPA, ada 320 (tiga ratus dua puluh) meter;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Panjang kabel yang hilang total yang di Tower Tanjung Butung, ada 576 (lima ratus tujuh puluh enam) meter;
- o Panjang kabel yang hilang total yang di Tower Bulu Lampang, ada 40 (empat puluh) meter;
- o Dengan Total keseluruhan kehilangan 936 (sembilan ratus tiga puluh enam) meter

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur **“perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana”** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) gulungan kabel feeder neera tower telkomsel warna hitam;

Yang telah terbukti dipersidangan merupakan milik PT. Telkomsel, maka **dikembalikan kepada PT. Telkomsel melalui Saksi Aswar bin Abd Salam;**

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bar



- 1 (satu) buah gunting pemotong pipa warna kuning hitam;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan
dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang
bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

- 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna putih dengan
Nomor Polisi DP 3123 GB;

Yang telah disita dari Terdakwa, maka **dikembalikan kepada yang berhak
melalui Terdakwa**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 Jo. Pasal 65 ayat (1)
KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herman Rusli Alias Herman Bin Rusli** telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan
tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah
dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) gulungan kabel feeder neera tower telkomsel warna hitam;
dikembalikan kepada PT. Telkomsel melalui Saksi Aswar Bin Abd Salam;
 - 1 (satu) buah gunting pemotong pipa warna kuning hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna putih dengan Nomor Polisi DP 3123 GB;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, Dody Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dinza Diastami M, S.H., M.Kn., Firmansyah Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar Arif, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Ricardo Tricipto Napang, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dinza Diastami M, S.H., M.Kn.

Dody Rahmanto, S.H., M.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar Arif

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bar